



Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Jambi dalam Putusan No. 642/Pdt.G/2020/PA.Jmb tentang Perceraian Sebab *Hypersex*

Muhammad Hilal Madeli,^{1*} Illy Yanti,² Sulaeman³

^{1 2 3} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15 Simpang Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi,
Jambi 36361, Indonesia

* Corresponding Author, E-mail: hilal.madeli@yahoo.com

Article History:

Received April 28, 2022

Revised May 16, 2022

Accepted June 02, 2022

Keywords:

Judge's considerations

Devorce

Hypersex

Abstract

In a marriage, things often happen that make the relationship tenuous and even lead to divorce. Divorce has various reasons, one of which is divorce due to hypersex/having sex out of the ordinary. Divorce case in Decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Jmb., in which the plaintiff reported the defendant because of disputes and quarrels between the two because one of the reasons the defendant has hypersex. Because of this report, the judge granted the plaintiff's request for divorce from the defendant, based on the law and the results of the judge's *ijtihad*. This study aims to reveal the judge's considerations in granting the plaintiff's lawsuit and explore the sources of law that are used as the basis by the judge in deciding the case. This research is a library research that focuses on the judge's decision and examines related books and adds interviews with the judge who decides the case. This study found that the basis for judges in making decisions is to use two legal instruments, namely statutory regulations and books of *fiqh*. Article 116 letter (e) Compilation of Islamic Law) which emphasizes that between husband and wife there are continuous disputes and fights and there is no hope of living in harmony in the household again. Then referring to the explanation of article 39 of Law no. 1 of 1974, one of the parties has a disability or illness which causes them to be unable to carry out their obligations as husband/wife, as well as the book *Manhaj al-Thullab*, page 346.

Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin antar seorang pria dan wanita yang masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugasnya, dalam mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dengan cara yang di ridhai oleh Allah SWT. Definisi perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Di dalam perkawinan terdapat hal-hal yang sebelumnya tidak ditemui dalam kehidupan sehari-hari sebelum perkawinan, salah satunya yakni hubungan seksual.

Aspek yang ditanamkan kepada manusia menurut konsep Islam adalah aspek ketuhanan, aspek akhlak, akal, fisik, kejiwaan dan sebagainya. Allah SWT telah melengkapi manusia dengan berbagai anugerah sejak lahir, salah satu anugerah atau hak yang Allah telah berikan adalah kecenderungan seks (*libido seksualitas*). Sex bukanlah kata yang senantiasa tergambar dan terbayang dengan perilaku kotor. Seks merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Rasulullah SAW yang diutus sebagai suri tauladan telah banyak mendiskusikan aspek kehidupan seksual dengan para sahabat. Islam mengakui kekuatan dorongan seksual, akan tetapi masalah ini dibicarakan dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan cara yang menyeluruh dan serius, yakni dalam konteks perkawinan dan kehidupan keluarga.²

Inti aktivitas hubungan seks sebagai *ibadah ghairu mahdhah* biasanya tetap ada aturan yang harus dipatuhi umat Islam, meski tidak selengkap aturan dalam *ibadah mahdhah*. Kelebihannya, Islam membingkai hubungan seks sebagai ibadah yang bila dikerjakan sebagai gantinya adalah pelakunya mendapat pahala. Menurut satu riwayat bahwa pahala hubungan seks sama dengan pahala berjihad atau berjuang melawan orang kafir.³

Sejak terjadinya transaksi (akad nikah), timbullah yang namanya kewajiban suami kepada istri dan kewajiban istri kepada suami, menjadi sebuah keharusan yang mesti dilaksanakan. Selain itu, keduanya memiliki kewajiban yang harus dipertimbangkan satu sama lain, suami dan istri harus memahami hak dan kewajibannya demi terbangunnya sebuah keluarga yang harmonis, dalam kata lain *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁴

Hak tidak boleh diperoleh sebelum memenuhi kewajiban. Secara garis besar ada dua hal yang menjadi hak istri atas suami, di antaranya adalah hak materi, terdapat juga hak non materi. Nafkah bagi isteri tidak hanya sebatas nafkah materi/lahiriyah (makan, pakaian, tempat tinggal, jaminan kesehatan dan lain-lain), tetapi meliputi juga nafkah batin (menggauli, berhubungan seks, bisa juga perhatian dan kasih sayang). Apabila ditelusuri dalam persoalan nafkah isteri, maka sebenarnya adalah kewajiban suami untuk melakukan hubungan seks dengan isteri sampai pada batas isteri dapat terpuaskan.⁵

Pembahasan tentang hak dan kewajiban suami isteri tidak lari dari perbincangan tentang bagaimana masing-masing bergaul secara *ma'ruf* (baik). Oleh sebab itu, hak dan kewajiban suami isteri diletakkan dalam konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Termasuk persoalan hak dan kewajiban suami isteri adalah soal hubungan seks suami isteri. Sehingga secara normalnya. Kesetaraan dalam hubungan seks suami isteri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi dan perwujudan dari konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Realitas yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, suami seringkali selalu dominan dibanding isteri termasuk dalam hajat biologis, isteri selalu melayani prakarsa suaminya, Padahal Islam memandang bahwa hajat biologis antara suami isteri adalah sama, disebutkan dalam al-Qur'an:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ...

“Mereka (istri-istimu) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...” (Q.S. Al-Baqarah: 187).⁶

¹ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019), 21

² Mashuri Kurtubi, *Menikah itu Indah* (Jakarta: Insan Madani, 2007), 65

³ Abu Muhammad al-Tihami, *Qurrah al-Uyun fi al-Nikah al-Syari* (Kediri: Al-Ma'had al-Islami al-Salafi, 2016), 412

⁴ Ibid.

⁵ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, “Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam,” *SAWWA*, Vol. 8 No. 2 (2013): 370

⁶ Q.S. Al-Baqarah (2): 187

Suami istri digambarkan seperti baju yang berfungsi untuk menutup aurat, melindungi tubuh dari panas matahari dan udara dingin, menghiasi diri sendiri. Berkaitan dengan hak laki-laki dan perempuan untuk berhubungan seksual dengan pasangannya, dan juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Hubungan seksual antara pasangan, suami dan istri dengan cara yang dapat diterima dalam arti kesetaraan, keadilan dan demokrasi serta dengan harus membangkitkan perasaan indah, memperkuat kasih sayang dan menghasilkan sebuah kasih saya sesama manusia/pasangan.

Dari segi struktur alat kelamin dan reproduksi, laki-laki dan perempuan memiliki struktur yang sangat berbeda, namun dalam konteks psikologis Tuhan menganugerahkan perasaan yang sama dalam hal reproduksi. Karena itu, ada baiknya suami atau istri tidak diperbolehkan bersifat egois, mengikuti kemauan sendiri dengan mengabaikan kebutuhan pasangannya. Sebab perkawinan memiliki tujuan yang agung, yang merupakan suatu hubungan cinta kasih dan saling menghormati.⁷ Namun dalam prakteknya seringkali perempuan dijadikan sebagai bahan kekerasan seksual disebabkan pola pikir yang menempatkan posisi sosial kaum laki-laki lebih tinggi dari kaum perempuan, sehingga mewajarkan adanya sikap dan perilaku laki-laki yang merendahkan perempuan dalam konteks biologis. Asumsi atau *stereotype* terhadap perempuan sebagai makhluk lemah, makhluk penggoda, seksi, makhluk perayu, janda kembang, perawan ting-ting, STW (setengah tua), dan lain-lain yang sering kali dilekatkan pada perempuan sebagai makhluk biologis, bahkan terkadang dengan sebutan tidak enak yakni 'kotor' jika mereka sedang menstruasi, semua itu contoh berbagai ketidakadilan terhadap perempuan.

Kekerasan yang sering terjadi disebut dengan *hypersex*. Seks merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan seseorang. Namun, jika seseorang menganggap seks atau perilaku seksual menjadi satu-satunya tujuan hidup maka tandanya orang tersebut mengidap hiperseks. Kata *hypersex* berasal dari *hyper* dan *sex*. *Hyper* bermakna berlebihan, sedangkan *sex* adalah jenis kelamin atau yang berhubungan dengan alat kelamin. Jika digabungkan, dalam Kamus Bahasa Indonesia hiperseks mempunyai arti nafsu yang berlebihan untuk melakukan hubungan seks.⁸ Hiperseks merupakan salah satu gangguan yang terjadi di mana pengidapnya mengalami kecanduan terhadap seks. Hiperseks bisa juga disematkan kepada orang yang melakukan hubungan seks dengan intensitas berlebihan dari orang normal. Orang-orang yang mengalami gangguan hiperseks bisa diakibatkan karena aktivitas pornografi, masturbasi, seks berbayar, seks dengan banyak pasangan, dan lain-lain. Menurut *Psychology Today*, aktivitas-aktivitas ini dapat mengakibatkan gangguan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti pekerjaan dan hubungan percintaan.⁹

Di dunia psikologi, definisi gangguan *hypersex* masih menjadi perdebatan. Kebiasaan seksual yang kompulsif menjadi sulit untuk didefinisikan, karena sulit untuk mengira-ngira kapan aktivitas seksual menjadi masalah. Para ahli psikologi sering menggunakan panduan dari *Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder* (DSM-5) untuk mengidentifikasi masalah kesehatan mental. Karena perilaku seksual kompulsif tidak terdaftar dalam DSM-5, maka gangguan tersebut digolongkan dalam kategori "gangguan kesehatan mental lain," sejajar dengan gangguan kontrol *impuls* dan perilaku kecanduan.¹⁰

Hypersex pada pria disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Dari segi fisik, salah satunya adalah peradangan pada saluran kemih, yang merangsang kerja saluran kemih dan membuat ia merasa "haus" untuk berhubungan seks sepanjang waktu. Penyebab peradangan ini harus segera ditemukan agar upaya penyembuhan dapat terjaln. Soalnya, ada kekhawatiran peradangan akan menjalar ke buah zakar jika tidak segera ditangani. Tentu saja, peradangan pada pabrik sperma mempengaruhi hubungan seksual, termasuk

⁷ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2008), 203

⁸ Danik Fujiati, "Seksualitas dalam Budaya Patriarki," *MUWAZAH*, Vol. 9 No. 1 (2016): 27

⁹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: CV Indah Mulia, 2007), 145.

¹⁰ <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1645695/hiperseks-akan-masuk-kategori-gangguan-mental>, 30 Oktober 2022.

mempengaruhi produksi hormon testosteron. Aspek psikologis dapat berupa ketidaknyamanan diri sendiri, tetapi sangat meningkatkan kebutuhan akan keintiman dengan pasangan. Untuk mengalihkan diri Anda dari kecemasan, bangunlah “pertahanan” terhadap kecurigaan yang berlebihan. Misalnya, mereka mungkin mencoba menunjukkan kekuatan mereka sebagai satu-satunya kekuatan mereka di tempat tidur, atau sebaliknya curiga bahwa ada orang lain yang bermain-main dengan orang lain tetapi masih menginginkan aktivitas intim. normal. Alasan lainnya adalah kegiatan intim digunakan sebagai sarana komunikasi. Mungkin juga karena mereka terbiasa melakukan aktivitas intim sebagai sarana untuk meredakan ketegangan, seperti yang biasa terjadi pada pekerja dengan pekerjaan yang penuh tekanan. Atau karena hasrat dan harapan seksual tidak terpenuhi. Frustrasi dan kurangnya aktivitas ini dapat menyebabkan masalah psikologis seperti kegelisahan terus-menerus, gangguan tidur, dan kemarahan yang tidak rasional.¹¹

Dalam kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Jambi antara Sutiah binti Ngadimin (28 tahun) dengan Udin bin Samad (23 tahun), menikah pada tanggal 16 Mei 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA). Ketika akad nikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka. Selama dalam hubungan suami istri penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri dan telah dikarunia satu orang anak. Istri menggugat suami dengan alasan salah satunya tergugat memiliki perilaku *hypersex* atau mempunyai hasrat biologis yang berlebihan. Penggugat yang menikah dengan tergugat pada tanggal 16 Mei 2016, yang mana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dari awal pernikahan sudah mulai goyah disebabkan karena di antaranya perilaku *hypersexual* yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Perilaku *hypersexual* itulah menyebabkan ketidakharmonisan dan retaknya rumah tangga yang telah dibangun bersama-sama. Dari sinilah makanya penulis ingin meneliti tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jambi terhadap putusan perceraian sebab *hypersex* (Putusan No 642/Pdt.G/2020/PA.Jmb)

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (penelitian hukum keluarga), yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Penelitian ini disebut juga dengan penelitian normatif-empiris, karena fokus kajian penelitian ini berupa konsep hukum, aturan aturan serta norma-norma yang dilatarbelakangi oleh pengamatan akan fenomenologi dan fakta lapangan yang terjadi. Kemudian, Nawawi¹³ mengatakan bahwa fenomenologi merupakan pendekatan yang berusaha untuk masuk ke dalam dunia makna yang terkonsep dalam individu atau kelompok yang kemudian diwujudkan dalam bentuk fenomena. Fenomena yang dimaksud adalah fenomena perceraian disebabkan *hypersex*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis empirik, artinya menganalisis data yang diperoleh dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan No 642/Pdt.G/2020/PA.Jmb. Selain pendekatan analisis empirik, peneliti juga menggunakan pendekatan preskriptif, yang digunakan untuk memberikan ketentuan legal formal terhadap perceraian disebabkan *hypersex*.

Adapun jenis penelitian yang penulis sajikan adalah penelitian secara kepustakaan dengan pendekatan secara kualitatif deskriptif preskriptif, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah dan dalam situasi normal, tergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku, yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada diskripsi secara alami. Pengambilan data atau

¹¹ Danik Fujiati, “Seksualitas Perempuan...”

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 35

¹³ Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014), Cet. 1, 32.

penjaringan fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya ini, dikenal dengan sebutan “pengambilan data secara alami.”¹⁴

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang bukan dalam bentuk angka-angka atau tidak dapat dihitung, dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan dan karyawan dalam perusahaan serta informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁵

Sumber dari penelitian ini ada dua bagian, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan No 642/Pdt.G/2020/PA.Jmb. beserta para hakim yang memutuskan perkara dimaksud. Kemudian, sumber data sekundernya adalah informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti mengambil data-data dokumen yang memuat informasi tentang penelitian perceraian disebabkan *hypersex*.

Untuk mengumpulkan data, karena penelitian ini merupakan penelitian dalam ranah kepustakaan dan lapangan. Jadi, penelitian untuk pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan dan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkannya dengan memakai berbagai metode tertentu. Sedangkan untuk landasan teori, peneliti lebih banyak memakai data perpustakaan. Dalam pencarian data, peneliti memakai beberapa metode, seperti metode observasi partisipatif, metode wawancara/interview, metode dokumentasi, dan metode triangulasi.¹⁷

Hasil dan Pembahasan

1. Alasan-alasan Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti hidup terpisah atau berpisah sebagai suami istri. Dua istilah umum dikenal untuk perceraian antara suami dan istri. Perceraian adalah ketika seorang suami dan istri berpisah ketika mereka masih hidup, dan perceraian ketika salah satu dari mereka meninggal. Oleh karena itu, perceraian dapat diartikan sebagai perpisahan atau perceraian antara seorang pria dan seorang wanita.¹⁸

Ada banyak faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut: ¹⁹

a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

b. Krisis moral dan akhlak

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilakulainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

¹⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 49.

¹⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 106.

¹⁶ Sumardi Surya Subrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 84.

¹⁷ Nawawi, *Pendekatan dan Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 147.

¹⁸ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah* (Jember: Pustaka Radja, 2018), 9-10

¹⁹ Lihat PP No. 9 tahun 1975

c. Perzinaan

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

d. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

e. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri.

Adapun alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (Penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU. No. 1/1974 jo. pasal 19 huruf (a) PP. No. 9/1975 jo. pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah karena ada hal yang lain di luar kemampuannya (Penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU. No. 1/1974 jo. pasal 19 huruf (b) PP. No. 9/1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (Penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf c UU. No. 1/1974 jo. pasal 19 huruf (c) PP. No. 9/1975 jo. pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain (Penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf d UU. No. 1/1974 jo. pasal 19 huruf (d) PP. No. 9/1975 jo. pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam).
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri (Penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e UU. No. 1/1974 jo. pasal 19 huruf (e) PP. No. 9/1975 jo. pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP. No. 9/1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Alasan-alasan tersebut di atas masih ditambah dua lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak (pasal 116 huruf [g] Kompilasi Hukum Islam).
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (pasal 116 huruf [h] Kompilasi Hukum Islam).²⁰

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 642/Pdt.G/2020/PA.Jmb

Majelis hakim dalam Putusan 642/Pdt.G/2020/PA.Jmb memutuskan bahwa perkara ini dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, pertimbangan-pertimbangan hakim tercantum dalam putusan sebagai berikut:²¹

²⁰ Lihat Pasal 39 UU.No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

²¹ Putusan 642/Pdt.G/2020/PA.Jmb, Arsip Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Jambi

Pertama, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah ingin bercerai dengan tergugat;

Kedua, perkara ini bidang perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 tahun 2006, dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga secara formal gugatan penggugat dapat diterima;

Ketiga, sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar atas kepergian tergugat dari kediaman bersama, serta menunggu kepulangannya, akan tetapi tidak berhasil;

Keempat, tidak hadirnya tergugat ke persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan: a) tergugat sudah dipanggil untuk hadir ke persidangan sebanyak dua kali; b) panggilan terhadap tergugat tersebut diumumkan melalui RRI Jambi dan diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Jambi; dan c) jarak panggilan pertama dengan panggilan kedua sebulan, sedangkan jarak panggilan kedua dengan hari sidang lebih dari 3 bulan.

Kelima, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa panggilan terhadap tergugat sudah disampaikan sesuai dengan maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dengan demikian panggilan terhadap tergugat sudah dilakukan secara resmi dan patut;

Keenam, karena tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh sebab itu patut bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke tahap selanjutnya;

Ketujuh, alasan perceraian yang dikemukakan penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada pokoknya karena penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak awal menikah disebabkan penggugat dengan tergugat tidak ada kecocokan komunikasi, tergugat tidak mau mendengarkan kata-kata penggugat untuk kebaikan rumah tangga, tergugat seorang emosional, tergugat pencandu narkoba dan karena tergugat punya kelainan sex. Puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 5 Agustus 2017 disebabkan penggugat menolak ajakan tergugat untuk berhubungan badan karena penggugat merasa letih dan jenuh. Keesokan harinya tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi. Sejak itu alamat tergugat tidak diketahui lagi;

Kedelapan, bukti pernikahan pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 16 Mei 2016, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi;

Kesembilan, bukti pernikahan tersebut sudah *dinazegellen* dengan meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Kesepuluh, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, berwenang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah terhadap orang yang menikah di wilayah hukumnya;

Kesebelas, asli dari bukti pernikahan tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka fotokopinya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya itu dan sah sebagai alat bukti;

Keduabelas, berdasarkan bukti pernikahan tersebut di atas terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan;

Ketigabelas, karena perkara ini tentang perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat sebagai saksi, dalam hal ini paman penggugat dan ibu kandung penggugat;

Keempatbelas, saksi pertama pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun namun sejak sekitar 10 bulan setelah menikah sering terjadi berselisih dan bertengkar karena tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan karena tergugat sering terlambat pulang. Dalam bertengkar tersebut tergugat sering memukul penggugat. Sejak 3 tahun yang lalu penggugat dengan tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi; bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah tergugat,

namun saksi tidak mengetahui penyebabnya. Sejak tergugat pergi tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya. Sejak berpisah itu tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat. Sejak tergugat pergi, tidak ada lagi saling komunikasi antara penggugat dengan tergugat;

Kelimabelas, saksi kedua pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya penggugat dengan tergugat rukun, namun sejak 10 bulan setelah menikah sering bertengkar disebabkan tergugat sering terlambat pulang, tergugat mengkonsumsi narkoba serta karena tergugat *hypersex*. Waktu bertengkar tergugat sering melakukan kekerasan kepada penggugat. Saksi melihat memar di lengan kiri penggugat. Sejak 3 tahun yang lalu penggugat dengan tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi. Tergugat yang pergi dari kediaman bersama karena bertengkar dengan penggugat, tapi saksi tidak mengetahui penyebab bertengkar itu. Sejak tergugat pergi, tergugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat. Sekarang tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Keenambelas, para saksi tersebut di atas bukanlah orang yang terlarang sebagai saksi. Para saksi tersebut menyampaikan yang diketahuinya sendiri. Keterangan mereka itu diberikan di bawah sumpahnya masing-masing;

Ketujuhbelas, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangan mereka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Kedelapanbelas, berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas terbukti bahwa sejak sekitar 3 tahun yang lalu secara berturut-turut tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa kabar berita yang berawal dari pertengkaran keduanya;

Kesembilanbelas, seringnya terjadi percekcoakan sejak 10 bulan setelah menikah dan peristiwa berpisahannya penggugat dan tergugat sebagai suami istri sejak 3 tahun yang lalu serta kuatnya keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dan tidak berhasilnya upaya Majelis Hakim di persidangan menasehati penggugat, menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah yang tidak mungkin untuk disatukan lagi. Membiarkan keadaan yang demikian akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan. Dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sudah tidak mungkin akan terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Keduapuluh, dalam hal sudah terbukti pecahnya rumah tangga menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian dalil gugatan penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Keduapuluhsatu, pertimbangan tersebut di atas sesuai pula dengan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, halaman 346: ان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه (Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu);²² bahwa karena perceraian ini datangnya dari penggugat sebagai istri, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat terhadap penggugat;

²² Arsip Pengadilan Agama kls 1a Kota Jambi

Kedua puluh dua, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah hadir di persidangan, juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya sah untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut undang-undang, sedangkan gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Kedua puluh tiga, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat; memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Dalam kesempatan yang lain, penulis juga mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Jambi yang menangani kasus ini, ada beberapa pertanyaan yang penulis ajukan dan jawaban hakim disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, yang menjadi faktor hakim mengabulkan perkara ini adalah mengacu pada Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam). PP 19 f dan Kompilasi Hukum Islam 116 f yang berbunyi: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Mengacu pada penjelasan pasal 39 UU No. 1/1974, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, serta kitab *Manhaj al-Thullab*, halaman 346, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dasar inilah yang menjadi patokan hakim dalam memutuskan perkara ini. Cacat badan atau penyakit dapat dianalogikan sebagai *hypersex*. *Hypersex* juga dapat berdampak terhadap organ intim orang yang melakukan, sesuai dengan keterangan penggugat bahwa tergugat mampu mengajak penggugat berulang kali selama sehari untuk melakukan hubungan ranjang, dan dalam keterangan penggugat bahwa terjadi perselisihan berulang kali antara penggugat dan tergugat yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan.²³

Kedua, menurut hemat hakim, seks dalam kasus ini dapat dikategorikan *hypersex* jika melakukan hubungan berapa kali. Hakim mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada batasan untuk melakukan hubungan seksual, selama antara kedua belah pihak suka sama suka, ridha sama ridha, maka mau berapa kali pun itu boleh-boleh saja, namun dalam hal ini sebagai umat muslim tentu memiliki adab dan ketentuan ketentuan yang lain, sewajarnya dalam seminggu itu dua kali, Senin dan Kamis ibarat puasa sunnah ucap hakim, tetapi jika memang ada yang bisa setiap hari itu kembali terhadap pribadi masing-masing, kembali lagi intinya adalah komunikasi suami dan istri.

Ketiga, mengenai apakah ada undang-undang yang mengatur perihal *hypersex* ini secara spesifik, hakim menegaskan bahwa secara spesifik belum ada satupun undang-undang yang mengatur hal ini, hakimpun juga mengiginkan untuk kasus semacam ini segera muncul produk hukum baru yang mengatur ini semua, karena kasus semacam ini sering terjadi namun masih menjadi kekosongan hukum di Indonesia.

3. Analisis Peneliti

Berdasarkan kutipan wawancara dengan hakim yang bertugas menangani perkara tersebut, penulis dapat menjelaskan bahwa hakim hanya mengambil atau menggunakan dua instrumen hukum yakni undang-undang dan kitab fiqh, undang-undang Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam). PP 19 f dan Kompilasi Hukum Islam 116 f yang berbunyi: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Mengacu pada penjelasan pasal 39 Undang-undang No. 1/1974, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang

²³ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jambi

mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, serta kitab *Manhaj al-Thullab*, halaman 346, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dalam putusannya, penulis melihat bahwa hakim memutuskan perkara menggunakan dua sumber hukum yakni melalui undang-undang dan pendapat ulama, semestinya hakim dalam memutuskan perkara ini, supaya antara kedua belah pihak merasa yakin terpenuhi asas keadilannya sepenuhnya, maka hakim mestinya lebih dapat menggali serta mengambil lebih banyak dasar atau rujukan yang diambil, penulis tidak melihat hakim mengambil instrumen dari peraturan perundang-undangan yang lain atau ayat al-Qur'an, maupun hadis. Setelah penulis baca, cek dan teliti banyak sekali ayat al-Qur'an dan hadis yang berbicara masalah penggugat dan tergugat. Dalam al-Qur'an surat al-Nisa': 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Ayat ini menyampaikan bahwa Allah menghendaki agar hubungan suami istri terjalin dalam pola interaksi yang positif dan harmonis. Menurut aturan hukum perkawinan Islam, kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak (suami dan istri) adalah bahwa suami dan istri harus bergaul dengan cara yang *ma'ruf* (baik), yaitu saling mencintai dan bergaul, setia satu sama lain dan memberikan bantuan fisik dan mental.

Maknanya adalah suami bergaul dengan istrinya dengan sebaik-baiknya, menurut lingkungan dan keadaannya, menurut syariat, adat dan kebiasaan, misalnya saling mencintai dan bergaul. Satu sama lain, memiliki hati yang murni dan wajah yang manis dan setia untuk membantu aksesibilitas, merasa memiliki kewajiban yang sama dengan suami.

Selanjutnya, terkait dengan pendapat hakim mengatakan bahwa tidak ada batasan dalam *hypersex*, penulis menemukan referensi yang banyak sekali terkait dengan ini, dilihat dari sisi agama misalnya, dijelaskan di dalam kitab *al-Adab al-Syar'iyah* Ibn Muflih menjelaskan:

ومزاج المني حار رطب، لأنه من الدم المغذي للأعضاء الأصلية، ولهذا لا ينبغي إخراجها إلا لشدة الشهوة، فإن الإكثار منه يطفئ الحرارة الغريزية، ويشعل الحرارة الغريبة، ويسقط القوة، ويضعف المعدة والكبد، ويسبب الهضم، ويفسد الدم، ويجف الأعضاء الأصلية ويسرع إليها الهرم والذبول.²⁴

“Mani adalah campuran zat panas dan basah. Karena mani bersumber dari darah bersih yang mengirim nutrisi makanan ke seluruh anggota badan. Karena itu, tidak selayaknya dikeluarkan kecuali ketika di puncak syahwat. Karena terlalu sering mengeluarkan mani, akan memadamkan instink panas di badan, dan menyulut panas dari luar. Serta menurunkan kekuatan, melemahkan lambung dan liver. Mengganggu pencernaan dan merusak darah. Membuat anggota badan layu, sehingga cepat tua.”

Hakim dalam putusannya juga tidak melihat dari sisi kesehatan, padahal sisi kesehatan bisa menjadi acuan karena terkait dengan kondisi fisik seseorang. Dari sisi kesehatan, juga dibahas tentang berapa batasan seseorang dalam melakukan hubungan ranjang. Menurut dr. Boyke, berhubungan seksual yang baik jika dilihat dari konteks umur adalah: 1) umur 30 tahun, seminggu 3-4 kali; 2) umur 40-50 tahun, seminggu 2-3 kali; dan 3) umur 60 tahun ke atas, seminggu 1-2 kali.

²⁴ Abi Abdillah Muhammad Muflih al-Maqdisi, *Al-Adab al-Syar'iyah* (Libanon: Al-Risalah, 2005), 385

Dan dr. Boyke juga mengatakan bahwa orang yang menderita *hypersex* adalah orang yang banyak berhubungan seks tetapi mereka tidak menikmatinya, dan mereka tidak merasa puas atau asyik di dalamnya. Keinginan untuk berganti pasangan terus tumbuh. Masalahnya, para korban *hypersex* merasa bangga dengan keadaannya karena mereka bisa begitu sering berhubungan seks, yaitu suatu kondisi fisik atau mental yang tidak normal yang menyebabkan penderitanya merasa tidak nyaman, disfungsi, atau tertekan. Penyakit adalah suatu kondisi atau gangguan abnormal pada tubuh dan pikiran manusia yang menimbulkan ketidaknyamanan, seperti mudah disembuhkan, sulit disembuhkan, atau tidak sembuh total.²⁵

Sejalan dengan hakim dengan mengambil acuan tentang pasal yang menyatakan bahwa perceraian yang disebabkan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e UU No. 1/1974 jo. pasal 19 huruf (e) PP No. 9/1975 jo. pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).

Dari pengertian cacat badan dan penyakit, penulis dapat menyimpulkan bahwa cacat badan merupakan suatu kondisi ketidaknormalan seseorang terhadap fisiknya yang diperoleh sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya yang menimbulkan keterbatasan, sedangkan penyakit adalah suatu keadaan abnormal yang menyebabkan rasa tidak nyaman kepada seseorang, di mana penyakit ada yang mudah disembuhkan, sukar disembuhkan, ataupun yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Kedua pengertian tersebut memberikan suatu pemahaman yang mendasar, yakni apabila ditinjau dari kemungkinan kesembuhannya. Cacat badan merupakan suatu keterbatasan yang diperoleh sejak lahir sehingga kemungkinan sembuh sangat tipis bahkan tidak ada, sedangkan penyakit masih memiliki kemungkinan untuk sembuh tergantung jenis penyakit yang diderita yang dapat disembuhkan oleh seorang ahli di bidangnya yang dikenal dengan sebutan dokter, hubungan seksual yang dipaksakan akan mengakibatkan bahaya bagi korban, suami yang memaksakan kehendak ketika istri tidak siap untuk melaksanakannya mengakibatkan bahaya bagi istri itu sendiri. Terlepas dari kekurangan pertimbangan hakim tersebut, bahwa hakim telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau koridor hukum yang berlaku, di samping itu hakim juga telah memutuskan dan mengabulkan gugatan dari penggugat dan pada akhirnya penggugat bisa terlepas dari hubungan yang tidak sehat dan dapat membahayakan penggugat dari segi fisik maupun psikis. Sejalan dengan bunyi kaidah fiqh: *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan).²⁶

Dalam realitanya banyak istri yang sangat jarang mau menceritakan atau mau terbuka terhadap urusan rumah tangga mereka, termasuk perilaku seksual suami terhadap istri, mereka beranggapan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak etis dan merupakan aib, begitupula pemeriksaan yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Jambi terhadap kasus ini, sehingga menurut penulis keterangan yang didapat tentang *hypersex* ini masih sangat terbatas.

Kesimpulan

Landasan hakim dalam putusan adalah menggunakan dua instrumen hukum, yakni peraturan perundang-undangan dan kitab fiqh. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam) yang menegaskan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian mengacu pada penjelasan pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, serta kitab *Manhaj al-Thullab*, halaman 346.

²⁵ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 245

²⁶ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43

Bibliography

Books

- Abi Abdillah Muhammad Muflih al-Maqdisi. *Al-Adab al-Syar'iyah*. Libanon: Al-Risalah, 2005.
- Abu Muhammad al-Tihami. *Qurrah al-Uyun fi al-Nikah al-Syari*. Kediri: Al-Ma'had al-Islami al-Salafi, 2016
- Amir Syariffudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006
- Baharuddin Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019
- Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mashuri Kurtubi. *Menikah itu Indah*. Jakarta: Insan Madani, 2007
- Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press, 2008.
- Nawawi. *Pendekatan dan Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Nawawi. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang: Genius Media, 2014, Cet. 1.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah*. Jember: Pustaka Radja, 2018.
- Sumardi Surya Subrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV Indah Mulia, 2007.

Journal

- Danik Fujiati. "Seksualitas dalam Budaya Patriakhi." *MUWAZAH*, Vol. 9 No. 1 (2016): 27
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap. "Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam." *SAWWA*, Vol. 8 No. 2 (2013): 370

Laws

- Undang-undang No. 1/1974
- Peraturan Pemerintah No. 9/1975
- Putusan 642/Pdt.G/2020/PA.Jmb, Arsip Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Jambi

Websites

- <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1645695/hiperseks-akan-masuk-kategori-gangguan-mental>, 30 Oktober 2022.